



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN**

PUTUSAN

Nomor : 01/LP/PL/ADM/KAB/14.15/V/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Kabupaten Grobogan, telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari :

Nama : **Drs. H. Moh Tohirin**
No.KTP : 3315132104570003
Alamat : Jl. Gunung Lawu Nomor 16 RT.02 RW.018
Kelurahan Purwodadi, Kecamatan
Purwodadi, Kabupaten Grobogan
Tempat,Tgl lahir : Grobogan, 21 April 1957
Pekerjaan/Jabatan : Pensiunan PNS

Dengan laporan pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2019 dan dicatat dalam penerimaan berkas Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor: 01/PL/LP/ADM/KAB/14.15/V/2019, memberikan kuasa kepada :

1. Luthfil Khakim, SH
2. Rosyid Saddam, SH., S.Hum

Merupakan Advokat/Pengacara di Kantor Hukum Sakharo & Partners yang berkedudukan di Ruko Bukit Pesona 7 Jalan Pesona I No. 16A Batusari, Mranggen Kabupaten Demak baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut **PELAPOR**.-----

MELAPORKAN

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan yang berkedudukan di Jl. S. Parman Nomor 2 Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR** -----

Telah membaca Laporan Pelapor;-----

Mendengarkan Keterangan Pelapor;-----

Mendengarkan Jawaban Terlapor;-----

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor-----

- b) Bahwa Bawaslu Kabupaten Grobogan, telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari :-----

1. Uraian Laporan Pelapor-----

Bahwa Pelapor telah menyampaikan laporan secara tertulis kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan, yaitu :-----

- 1.1. Bahwa Pelapor atas nama Drs. H. Moh. Tohirin merupakan Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, sebagaimana dibuktikan dari KTP Pelapor dan memiliki kedudukan hukum untuk melaporkan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu kepada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Grobogan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 454 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum *juncto* Pasal 21 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum dan memiliki hak untuk menyampaikan laporan dugaan pelanggaran pemilu kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Grobogan;-----
- 1.2. Bahwa pada hari tanggal 25 Mei 2019, Drs. H. Moh Tohirin mengunduh dari situs Website Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Grobogan (kpu.grobogan.go.id) dokumen yang berjudul SERTIPIKAT REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DARI SETIAP KECAMATAN DIDAERAH PEMILIHAN DALAM WILAYAH KABUPATEN/KOTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 untuk Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah Daerah Pemilihan Grobogan 2 sebanyak 11 lembar;-----
- 1.3. Bahwa pada halaman 4 untuk daerah pemilihan Grobogan 2 Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Grobogan bernama Bambang Guritno, SH dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menempati nomor urut 2;-----
- 1.4. Bahwa Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Grobogan atas nama Bambang Guritno, SH dari PDIP berdasarkan keterangan beberapa saksi fakta atas nama Slamet Imron, Rasidi Moh Kholil dan Suwardi, Sdr. Bambang Guritno, SH sudah terganggu kesehatannya sejak tahun 2018;-----
- 1.5. Bahwa saat mendaftar sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Pemilihan Grobogan 2 Kabupaten Grobogan melalui PDIP Sdr. Bambang Guritno, SH sudah menderita Stroke dengan gangguan fisik berupa tidak cakap berbicara, tidak cakap membaca, tidak cakap menulis dalam bahasa Indonesia, berjalan tidak sempurna dan tentu tidak akan memungkinkan bisa berkerja penuh waktu;-----
- 1.6. Bahwa Pelapor mengadukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan karena diduga telah melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilu tahun 2019 berupa tidak melakukan verifikasi kebenaran dan keabsahan kelengkapan dokumen persyaratan bakal Calon dan/atau Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Grobogan

atas nama Bambang Guritno, SH dari PDIP untuk daerah pemilihan Grobogan 2 pada Pemilu 2019;-----

- 1.7. Bahwa Pelapor meragukan kebenaran dan keabsahan Surat Keterangan sehat jasmani, dan rohani atas nama Bambang Guritno, SH yang secara nyata tidak “cakap berbicara, tidak cakap membaca dan tidak cakap menulis dalam bahasa Indonesia .-----

Untuk membuktikan dalil-dalil laporannya, Pelapor mengajukan alat bukti awal, yaitu: -----

- 1) Alat Bukti Hasil Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
- 2) Alat Bukti Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Dari Setiap Kecamatan didaerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
- 3) Cetakan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 dari setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Grobogan 2. Hasil download dari situs Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Grobogan pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019;-----
- 4) Foto Dokumentasi;-----
- 5) Surat Pernyataan Saksi-Saksi beserta fotocopy KTP; -----

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, memohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Grobogan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;-----

- 1) Memohon kepada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Grobogan untuk menerima Pengaduan Pelapor seluruhnya;
- 2) Memohon kepada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Grobogan untuk menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Grobogan melakukan kesalahan administrasi terhadap pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran kondisi kesehatan jasmani Sdr. Bambang Guritno, SH selaku Daftar Calon Sementara dan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Grobogan, Propinsi Jawa Tengah Daerah Pemilihan Grobogan 2 dari Partai Demokrai Indonesia Perjuangan;-----
- 3) Memohon kepada Bawaslu Kabupaten menolak penetapan Sdr. Bambang Guritno, SH sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah Daerah Pemilihan Grobogan 2 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terpilih dalam Pemilu Tahun 2019;-----
- 4) Memohon kepada Komisi Pemilihan Umum untuk mengganti Sdr. Bambang Guritno, SH sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah Daerah Pemilihan Grobogan 2 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terpilih, dikarenakan tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi anggota DPRD Kabupaten Grobogan.-----

2. Bukti-Bukti Pelapor-----

Untuk membuktikan dalil-dalil laporannya, Pelapor mengajukan alat bukti surat/tulisan sebagai berikut:-----

- 2.1. **Bukti P-1** Alat Bukti Hasil Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
- 2.2. **Bukti P-2** Alat Bukti Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Kecamatan di daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
- 2.3. **Bukti P-3** Cetakan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 dari setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Grobogan 2. Hasil download dari situs Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Grobogan pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019;-----
- 2.4. **Bukti P-4** Foto Dokumentasi;-----

3. Keterangan Saksi Pelapor-----

Pelapor dalam sidang pemeriksaan hanya menghadirkan 1 (satu) orang saksi yakni Sdr. **Rasidi Moh Kholil** memberi keterangan sebagai berikut:-----

- 3.1. Bahwa saksi bertempat tinggal di Dusun Karangpung Desa Mayahan RT.4 RW.3 Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan;-----
- 3.2. Saksi menerangkan jika rumah Sdr. Bambang Guritno, SH berada di Desa Plosorejo Kecamatan Tawangharjo, yang jaraknya 3 (tiga) Kilometer dengan rumah saksi;-----
- 3.3. Bahwa saksi mengetahui Sdr. Bambang Guritno, SH saat yang bersangkutan menjabat sebagai Anggota Dewan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan saksi menerangkan pernah melihat Sdr. Bambang Guritno, SH saat mencari massa dalam pencalonan dirinya sebagai Calon Legislatif, kurang lebih sebelum tanggal 17 April 2019;-----
- 3.4. Bahwa Saksi terakhir mengetahui kondisi kesehatan Sdr. Bambang Guritno, SH susah berjalan saat saksi berkunjung ke Rumah Bapak Rustiono. Saksi menjelaskan saat tiba di rumah Bapak Rustiono, Sdr. Bambang Guritno, SH kesulitan dalam berjalan dan dibantu oleh orang;-----
- 3.5. Bahwa berdasarkan kondisi Sdr. Bambang Guritno, SH yang dilihat oleh saksi, saksi dapat menyimpulkan bahwa beliau menderita penyakit stroke. Hal ini diperkuat saat saksi melihat Sdr. Bambang Guritno, SH susah berjalan dan harus dibantu oleh orang, serta mulut agak *mencor* (miring);-----
- 3.6. Bahwa saksi melihat Sdr. Bambang Guritno, SH saat berkunjung di rumah Bapak Rustiono;-----
- 3.7. Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Sdr. Bambang Guritno, SH menderita penyakit stroke dan hanya melihat dari ciri-ciri penyakit stroke sama seperti kondisi Sdr. Bambang Guritno, SH saat ini;-----

3.8. Bahwa saksi menyatakan hanya melihat Sdr. Bambang Guritno, SH di depan rumah, tidak pernah berhadapan secara langsung atau *face to face*.-----

4. Uraian Jawaban Terlapor-----

Dalam kedudukan sebagai Terlapor, dengan ini menyampaikan jawaban atas Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu nomor : **01/LP/PL/ADM/KAB/14.15/V/2019** yang diajukan atas nama Drs. H. Moh. Tohirin yang tersusun sebagai berikut:

Bahwa atas dugaan Pelapor sebagaimana tertuang dalam butir 1 dan butir 2 tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Grobogan telah menjalankan kewajiban sesuai ketentuan sebagaimana:-----

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019. -----
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota.-----
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No.876/PL.014-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.-----

a. Tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.-----

Bahwa dalam Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 halaman 9 (sembilan), nomor 8 (delapan) dan nomor 9 (sembilan) memuat ketentuan :-----

- 8. *Pengumuman DCS anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dan persentase keterwakilan perempuan, yang dimulai tanggal 12 Agustus 2018 sampai dengan 14 Agustus 2018;*-----
- 9. *Masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, yang dimulai pada tanggal 12 Agustus 2018 sampai dengan 21 Agustus 2018;*-----

b. Persyaratan Bakal Calon-----

Bahwa dalam Pasal 7 ayat 1 (satu) dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Memuat ketentuan:-----

- (1) *Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:-----*
- a) Telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih terhitung sejak penetapan DCT;-----*
 - b) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;-----*
 - c) Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;-----*
 - d) Dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;-----*
 - e) Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;-----*
 - f) Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;-----*
 - g) Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;-----*
 - h) Sehat jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif;-----*
 - i) Terdaftar sebagai pemilih;-----*
 - j) Bersedia bekerja penuh waktu;-----*
 - k) Mengundurkan diri sebagai:-----*
 - 1) Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota;-----*
 - 2) Kepala desa;-----*
 - 3) Perangkat desa yang mencakup unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan;-----*
 - 4) Aparatur sipil negara;-----*
 - 5) Anggota tentara nasional indonesia;-----*
 - 6) Anggota kepolisian negara republik indonesia;-----*
 - 7) Direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;-----*
 - l) Mengundurkan diri sebagai Penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu, atau Panitia Pengawas;-----*
 - m) Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD*

- Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
- n) Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;-----
 - o) Menjadi anggota Partai Politik;-----
 - p) Dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan;-----
 - q) Dicalonkan hanya oleh 1 (satu) Partai Politik;-----
 - r) Dicalonkan hanya di 1 (satu) Dapil; dan-----
 - s) Mengundurkan diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir.-----

c. Kelengkapan Administrasi-----

Bahwa dalam Pasal 8 ayat 1 (satu) dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Memuat ketentuan:-----

- (1) Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dibuktikan dengan: -----
 - a) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Warga Negara Indonesia; -----
 - b) Surat pernyataan menggunakan formulir Model BB.1 yang menyatakan bahwa bakal calon:-----
 - 1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;-----
 - 2) Dapat berbicara, membaca dan menulis dalam Bahasa Indonesia; -----
 - 3) Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;-----
 - 4) Bersedia untuk bekerja penuh waktu apabila terpilih menjadi anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;-----
 - 5) Hanya dicalonkan oleh 1 (satu) Partai Politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan di 1 (satu) Dapil;-----
 - 6) Mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai:-----
 - a) Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota;-----
 - b) Kepala desa;-----
 - c) Perangkat desa yang meliputi unsur staf yang

- membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan;-----
- d) Aparatur Sipil Negara;-----
- e) Anggota Tentara Nasional Indonesia;-----
- f) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;-----
- g) Direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;-----
- 7) Mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu atau Panitia Pengawas;-----
- 8) Mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir;-----
- 9) Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT) atau melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan;-----
- 10) Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; dan-----
- 11) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; atau-----
- 12) Terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis) atau alasan politik yang tidak menjalani pidana dalam penjara dan bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik; dan-----
- 13) Mantan terpidana dan bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik;-----
- c) Fotokopi Ijazah/STTB Sekolah Menengah Atas atau sederajat, surat keterangan berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB, syahadah, atau sertifikat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;-----
- d) Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat, serta bebas penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif;

- e) Tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih yang ditandatangani asli oleh Ketua PPS serta cap basah PPS, atau surat keterangan dari KPU/KIP Kabupaten/Kota;-----
- f) Keputusan pemberhentian sebagai Penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu, atau Panitia Pengawas;-----
- g) Surat keterangan catatan kepolisian;-----
- h) Fotokopi Kartu Tanda anggota Partai Politik yang masih berlaku;-----
- i) Daftar riwayat hidup dan informasi bakal calon yang memuat pernyataan bersedia/tidak bersedia untuk dipublikasikan, menggunakan formulir Model BB.2; dan-----
- j) Salinan cetak pas foto berwarna terbaru bakal calon berukuran 4 x 6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 1 (satu) lembar, beserta salinan digitalnya, yang merupakan foto terakhir yang diambil paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pendaftaran calon anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota.-----

Dari rangkaian kegiatan tersebut diperoleh hasil sebagai berikut.

- a) Dari 602 (enam ratus dua) berkas bakal calon yang diterima yang dinyatakan memenuhi syarat sebanyak 579 (lima ratus tujuh puluh sembilan) berkas yang dituangkan dalam Berita Acara nomor: 3/PL.01.BA/KPU.Kab/BA/VIII/2018 HASIL VERIFIKASI KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN PERBAIKAN BAKAL CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN GROBOGAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 (*Lampiran Alat Bukti T. KPU Kab. Grobogan/VI/03/Khusus untuk Dapil Grobogan 2 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan*);-----
- b) Sebanyak 579 (lima ratus tujuh puluh sembilan) bakal calon ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS);-----
- c) Daftar Calon Sementara ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Grobogan Nomor: 74/Kpts/KPU-Kab.012.329260/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Grobogan Tahun 2019 tertanggal 11 Agustus 2018 dengan merujuk Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No.961/PL.01.4.Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota dan diumumkan melalui media massa untuk memberikan sarana masukan dan tanggapan masyarakat atas Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten (*Harian Jawa Pos Radar Kudus Edisi tanggal 13 Agustus 2018 (Lampiran Alat Bukti T. KPU Kab. Grobogan/VI/04/ dan Lampiran Alat Bukti T. KPU Kab. Grobogan/VI/05)*);-----
- d) Pada periode masukan dan tanggapan masyarakat (tgl. 12 Agustus s/d 21 Agustus 2018), berdasarkan Registrasi Surat Masuk **TIDAK ADA MASUKAN DAN TANGGAPAN DARI WARGA MASYARAKAT.** (*Lampiran Alat Bukti T. KPU Kab. Grobogan/VI/06*);-----

e) Sebelum penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) terdapat 3 (tiga) orang Calon yang menyatakan mengundurkan diri sehingga Daftar Calon Tetap berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Grobogan No.79/Kpts./KPU-Kab.012.329260/2018 tanggal 20 September 2018 sebanyak 576 (lima ratus tujuh puluh enam) calon. *(Lampiran Alat Bukti T. KPU Kab. Grobogan/VI/07).*-----

d. Khusus terkait Hasil Verifikasi Bakal calon anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilu 2019 An. Bambang Guritno, SH diperoleh hasil sebagai berikut:-----

Nama : Bambang Guritno, SH
No Urut : 2
Partai : Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Dapil : Grobogan 2
Kabupaten : Grobogan
(Lampiran Bukti T. KPU Kab. Grobogan/VI/08/Berkas Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten dalam Pemilu 2019/Khusus untuk Dapil Grobogan 2 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan).-----

Dalam hal membutuhkan penjelasan rinci mengenai Surat Keterangan Sehat Jasmani Rohani dan Bebas Narkoba, kiranya dapat meminta keterangan Dokter yang bersangkutan sebagai **SAKSI AHLI.**-----

e. Pengawasan oleh Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Grobogan.-----

Dalam keseluruhan tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kab. Grobogan selalu dilakukan Pengawasan oleh Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Grobogan. *(Lampiran Alat Bukti T. KPU Kab. Grobogan/VI/09).*-----

5. Bukti-Bukti Terlapor-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban, Terlapor mengajukan bukti surat, sebagai berikut :-----

- 5.1. Bukti T-1** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Grobogan Periode 2018-2023;-----
- 5.2. Bukti T-2** : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019, Pengumuman Nomor 125/KPU.Kab-012.329260/VII/2018 Tentang Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Dalam Pemilu 2019, Keputusan KPU RI Nomor 876/PL.014-Kpt/06/KPU/VII/2018, Tentang Pedoman Tertulis Pengajuan Dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Keputusan KPU RI Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018, Tentang Petunjuk Tehnis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota;-----

- 5.3. Bukti T-3 :** Berita Acara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Grobogan Nomor : 3/PL.01.BA/KPU.Kab/BA/VIII/2018 Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Grobogan Pada Pemilu Tahun 2019;-----
- 5.4. Bukti T-4 :** Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Grobogan Nomor 74/Kpts/KPU-Kab-012.329260/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Grobogan Tahun 2019;-----
- 5.5. Bukti T-5 :** Pengumuman Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Grobogan Nomor: 144/KPU.Kab.012.329260/VIII/2018 Tentang Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Grobogan Tahun 2019;-----
- 5.6. Bukti T-6 :** Register Surat Masuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Grobogan Tahun 2018 pada masa tanggapan masyarakat periode Daftar Calon Sementara;-----
- 5.7. Bukti T-7 :** Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Grobogan Nomor 79/Kpts/KPU-Kab-012.329260/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 dan Pengumuman;-----
- 5.8. Bukti T-8 :** Data Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Grobogan dalam Pemilihan Umum 2019 untuk Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Dapil Grobogan 2 (dua);-----
- 5.9. Bukti T-9 :** Surat dinas Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Grobogan dan dokumentasi terkait Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Grobogan Pada Pemilu 2019;-----
- 6. Keterangan Saksi Terlapor-----**
 Terlapor menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni Sakta Abaway Sakan, S.Ag dan dr. Tarno, Sp.KJ yang telah memberikan keterangan dalam sidang pemeriksaan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----
- 6.1. Keterangan Saksi Sakta Abaway Sakan, S. Ag-----**
- Bahwa Saksi atas nama Sakta Abaway Sakan, S.Ag merupakan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Grobogan Divisi Teknis masa periode tahun 2013 sampai dengan Tahun 2018;-----
 - Bahwa Saksi adalah sebagai Divisi Teknis dan secara spesifik sebagai Ketua Pokja Pencalonan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Deaerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
 - Bahwa menurut keterangan Saksi, Proses Pengajuan bakal calon dan syarat calon dimulai pada tanggal 4 Juli 2018;-----

- Bahwa menurut Saksi Sdr Bambang Guritno, SH mendaftarkan diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten Grobogan melalui Partai PDIP;-----
- Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan berdasarkan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dalam proses pemeriksaan kesehatan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota harus diterbitkan oleh Puskesmas atau Rumah Sakit Pemerintah yang memenuhi syarat;-----
- Bahwa dalam Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum pada awalnya menerangkan bahwa tidak ada rumah sakit di Kabupaten Grobogan yang memenuhi syarat yang terdaftar dalam laman KPU;-----
- Bahwa selanjutnya Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menerbitkan Surat Edaran yang menerangkan tentang penunjukkan rumah sakit dan puskesmas milik pemerintah yang dapat menerbitkan Surat Kesehatan Jasmani, Rohani, dan Bebas Penyalahgunaan Narkoba;-----
- Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dalam penunjukan Rumah Sakit yang berwenang memeriksa kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba yakni Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi;-----
- Bahwa menurut Saksi, Pihak RSUD dr. R. Soedjati Soemodiardjo memberikan jadwal pemeriksaan kesehatan, untuk bakal calon dari Partai PDIP pada tanggal 10 Juli 2018. Selain pemeriksaan kesehatan dari Rumah Sakit yang telah ditunjuk, semua Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota wajib membuat surat pernyataan yang isinya menerangkan bahwa bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dapat berbicara, membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia (*seperti yang tertuang dalam form model BB-1*). Parameter keabsahan pemeriksaan kesehatan bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota diatur dalam SK KPU 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan bentuk formulirnya tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;-----
- Bahwa saksi mengetahui semua tahapan bakal pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota termasuk dalam tahapan pemeriksaan kesehatan;-----
- Bahwa menurut keterangan saksi, proses pemeriksaan kesehatan merupakan kewenangan penuh dari rumah sakit yang telah ditunjuk, sedangkan pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Grobogan hanya menerima hasil pemeriksaan berupa surat keterangan dari Rumah Sakit ;-----

- Bahwa menurut keterangan saksi, pada tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan 18 Juli 2018, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Grobogan menyampaikan hasil verifikasi dokumen pencalonan kepada PDIP, dari 50 orang Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ada 1 (satu) orang yang mengundurkan diri dari PDIP;-----
- Bahwa menurut keterangan saksi hasil verifikasi dokumen disampaikan kepada Partai Politik termasuk PDIP, setelah mendapat persetujuan Parpol diumumkan sebagai DCS selama 10 hari untuk mendapatkan tanggapan, masukan dan saran dari masyarakat;-----
- Bahwa menurut keterangan saksi, sampai pada tanggal 22 Agustus 2018 tidak ada masukan/tanggapan dari masyarakat terkait DCS Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan untuk Partai PDIP, yang ada hanya untuk Partai Nasdem, sehingga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan tidak melakukan verifikasi secara faktual untuk Partai PDIP;-----
- Bahwa menurut keterangan saksi, verifikasi faktual dilakukan manakala ada masukan atau tanggapan masyarakat selama tahapan pengumuman DCS, misalnya ada dugaan ijazah palsu;-----
- Bahwa menurut keterangan saksi, pada akhir September 2018 ada tahapan verifikasi mengubah DCS menjadi DCT untuk Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan, salah satunya yang sudah lolos verifikasi yakni Sdr. Bambang Guritno, SH.-----
- Bahwa saksi tidak menerima laporan atau tanggapan dari masyarakat pada masa tahapan laporan sampai masa periode habis dan digantikan dengan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan yang baru.-----

6.2. Keterangan Saksi dr. Tarno, Sp.KJ-----

- Bahwa Saksi atas nama dr. Tarno, Sp.KJ pada saat tahapan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bertindak sebagai Ketua Tim pemeriksa kesehatan dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. R Soedjati Soemodiardjo yang ditunjuk oleh Direktur RSUD ;-----
- Selain sebagai Ketua Tim pemeriksa Kesehatan, saksi juga dokter psikiater yang memeriksa kesehatan jiwa dan memeriksa bebas penyalahgunaan narkoba para Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan;-----
- Bahwa terdapat lebih dari 10 orang dokter dan non dokter dalam Tim pemeriksa kesehatan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan;-----
- Bahwa menurut keterangan saksi, pemeriksaan terhadap kesehatan calon Presiden, Kepala Daerah dan Legislatif adalah mencari faktor ketidakmampuan untuk melakukan tugas tertentu;-----

- Bahwa menurut keterangan saksi, proses pemeriksaan kesehatan ada beberapa tahapan yakni, tahapan anamnesis/wawancara, pemeriksaan psikiatri/kejiwaan, pemeriksaan fisik dasar dan pemeriksaan fisik penunjang;-----
- Bahwa menurut keterangan saksi, pada saat wawancara pemeriksaan kesehatan Sdr. Bambang Guritno, SH, menyampaikan bahwa dia merupakan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Grobogan masa Periode 2014-2019;-----
- Bahwa saksi menyampaikan terkait Sdr. Bambang Guritno, SH pada saat diperiksa sebagai Anggota Dewan periode kemarin sampai periode sekarang, dan tidak ada pernyataan keberatan terkait kondisi kesehatannya;-----
- Bahwa menurut keterangan saksi, Sdr. Bambang Guritno, SH tidak ditemukan kelainan psikopatologi dalam pemeriksaan kejiwaan yang dilakukan dengan metode *minnesota multiphasic personality inventory*;-----
- Bahwa menurut keterangan saksi, dari hasil laboratorium, Sdr. Bambang Guritno, SH tidak terdapat penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya;-----
- Bahwa menurut keterangan saksi sesuai hasil pemeriksaan neurologi, Sdr. Bambang Guritno, SH memiliki riwayat tensi tinggi, *paresis saraf level 7, hemiparesis* (penurunan gerak secara motorik);-----
- Bahwa menurut keterangan saksi, format baku tim penguji kesehatan, hasil yang dikeluarkan Tim Pemeriksaan Kesehatan sesuai dengan Kemenkes RI ada 5 *point value* :-----
 1. Memenuhi syarat untuk semua pekerjaan
 2. Memenuhi syarat untuk pekerjaan tertentu
 3. Memenuhi syarat dengan syarat
 4. Perlu evaluasi 6 (enam) bulan nanti diperiksa kembali
 5. Tidak memenuhi syarat untuk semua jenis pekerjaan-----
- Bahwa menurut keterangan saksi, Tim Pemeriksa Kesehatan RSUD R. Soedjati merekomendasikan sebagai bahan pertimbangan KPU, untuk Sdr. Bambang Guritno, SH memenuhi syarat dalam *point value* ke-2 (dua), yakni dapat memenuhi syarat untuk pekerjaan tertentu;-----
- Bahwa menurut saksi dan Tim Pemeriksa sudah melaksanakan pemeriksaan kesehatan atas Sdr. Bambang Guritno, SH sesuai dengan prosedur Kemenkes RI.-----

7. Kesimpulan Pelapor dan Terlapor-----

7.1. Kesimpulan Pelapor-----

Bahwa Pelapor menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:-----

- 1) Bahwa Laporan Pelapor yang disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Grobogan yang kemudian dilanjutkan dalam Pemeriksaan Majelis Adjudikasi Pelanggaran Administrasi Pemilu adalah terkait Pelanggaran Administrasi Pemilu 2019 yang dilakukan oleh Terlapor. Tindakan pelanggaran Terlapor adalah tidak dilakukannya verifikasi kebenaran berkas

- pendaftaran calon anggota legislatif dari Partai PDIP Dapil Grobogan 2, nomor 2 (dua) atas nama Bambang Guritno, SH yaitu Berkas Surat Keterangan Sehat.;-----
- 2) Bahwa dalil Jawaban Terlapor pada halaman 9 huruf (d) dan Alat Bukti Surat yang diajukan Terlapor T.KPU Kab.Grobogan/VI/06 adalah bentuk penggiringan opini untuk mengaburkan pokok Laporan Pelapor karena hal tersebut adalah Fakta Hukum yang berbeda.;-----
- 3) Bahwa melihat fakta yang terungkap dalam persidangan agenda pembuktian, saksi yang dihadirkan Terlapor yaitu dr. Tarno Sp.KJ pada pokoknya menerangkan :-----
- *Pemeriksaan kesehatan tersebut ditujukan untuk menilai adakah faktor ketidakmampuan untuk melaksanakan tugas.*
 - *Khusus surat keterangan sehat bakal calon anggota legislatif terdapat format baku Laporan Hasil Pengujian Oleh Tim Penguji Kesehatan berdasarkan Permenkes.-----*
 - *Hasil pemeriksaan fisik Sdr. Bambang Guritno, SH adalah :-*
 - (1) Tensi darah tinggi.*
 - (2) Paresif saraf 7.*
 - (3) Hemiplegi.*
 - (4) Kelumpuhan saraf.-----*
 - *Dalam format baku tersebut ada 5 kriteria hasil pengujiannya:-----*
 - (1) Memenuhi syarat untuk semua pekerjaan.*
 - (2) Memenuhi syarat untuk pekerjaan tertentu.*
 - (3) Diterima dengan syarat.*
 - (4) Perlu evaluasi 6 bulan.*
 - (5) Tidak memenuhi syarat semua pekerjaan.-----*
 - *Dalam hal kasus Sdr. Bambang Guritno, SH ini, saksi telah mengirimkan hasil laporan pemeriksaan kepada KPU yang mana tertulis sebagai pertimbangan untuk memenuhi pekerjaan tertentu. Kriteria no (2);-----*
- 4) Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan tersebut, batu uji yang digunakan adalah faktor ketidakmampuan untuk melaksanakan tugas. Yang selanjutnya Ketua Tim Kesehatan yaitu saksi Terlapor sendiri telah menentukan hasil uji kesehatan Sdr. Bambang Guritno, SH adalah sebagai pertimbangan memenuhi untuk pekerjaan tertentu.;-----
- 5) Bahwa berdasarkan hasil uji kesehatan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Kesehatan RSUD dr. R. Soedjati terkait kondisi kesehatan Sdr. Bambang Guritno, SH yang terdapat kelumpuhan saraf (tanda stroke) tersebut artinya bahwa ditemukan faktor ketidakmampuan Sdr. Bambang Guritno, SH untuk memenuhi syarat semua pekerjaan.;-----
- 6) Bahwa berdasarkan hasil uji kesehatan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Kesehatan RSUD dr. Soedjati yang selanjutnya dikirimkan kepada Terlapor, seharusnya Terlapor cermat dengan melihat hasil kesehatan Sdr. Bambang Guritno, SH yang masuk kriteria terdapat faktor ketidakmampuan untuk memenuhi syarat semua pekerjaan, dihadapkan pada konteks untuk menjalankan Tugasnya sebagai Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah dalam fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan untuk selanjutnya melakukan verifikasi kebenaran dan keabsahannya dengan melihat secara langsung kondisi fisik Sdr. Bambang Guritno, SH.;-----

- 7) Bahwa berdasarkan keterangan saksi Terlapor Sdr. Sakta Abaway Sakan, S.Ag yang merupakan Divisi teknis dan Pokja Pencalonan pada tahun 2018 terkait verifikasi yang dilakukan KPU Kabupaten Grobogan (Terlapor) jelas dan nyata hanya melihat adanya surat keterangan sehat dari RSUD dr. R. Soedjati Purwodadi tanpa melihat dengan cermat hasil yang tertulis dalam surat kesehatan tersebut dan verifikasi kebenaran dan keabsahannya.;-----
- 8) Bahwa terkait dengan kondisi fisik Sdr. Bambang Gurtino, baik saksi Pelapor Rosidi Moh Kholil dan Saksi Terlapor dr. Tarno terdapat kesesuaian keterangan yang menyatakan bahwa keadaan fisik Sdr. Bambang Guritno, SH mulutnya merot dan terdapat kelumpuhan saraf (tanda stroke);-----

7.2. Kesimpulan Terlapor

Bahwa Terlapor menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:-----

- 1) Sesuai Peraturan yang berlaku, laporan oleh Pelapor telah melampaui batas waktu masukan dan tanggapan masyarakat yaitu tanggal 12 Agustus s/d 21 Agustus 2018;-----
- 2) Dasar laporan serta alat bukti dari pihak pelapor kepada Bawaslu Kabupaten Grobogan sebagian besar adalah berasal dari Situs/Website Satker kami sendiri, dan merupakan produk satker kami, dimana kami sangat memahami atas produk tersebut dan memang kami informasikan untuk publik, tidak tepat untuk dijadikan alat bukti oleh Pihak Pelapor dikarenakan tidak terbukti ada kesalahan dalam produk tersebut sesuai isi laporan dari Pihak Pelapor yang secara spesifik menyebutkan nama Sdr. Bambang Guritno, SH;-----
- 3) Bahwa saksi-saksi yang kami ajukan sangat berkompeten dalam pekerjaannya yaitu sebagai Anggota KPU Kabupaten Grobogan pada masa itu sekaligus sebagai Divisi yang membidangi perihal laporan ini dan Ketua Tim Pemeriksa Kesehatan Calon Legislatif pada RSUD dr. R. Soedjati Purwodadi sehingga penjelasan yang diberikan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.;-----
- 4) Bukti Foto yang disajikan oleh pelapor adalah bukti yang tidak mendasar dan berlawanan dengan laporannya sendiri sehingga tidak sesuai untuk dijadikan alat bukti dikarenakan foto Sdr Bambang Guritno, SH bersama beberapa orang yang justru menunjukkan bahwa Sdr Bambang Guritno, SH sehat dalam kondisi berdiri tegak tanpa bantuan siapapun, yang dengan demikian membantah dalil laporan dari pelapor dan saksi pelapor yang disebutkan oleh saksi pelapor bahwa Sdr. Bambang Guritno, SH apabila berdiri kemudian berjalan saja harus dengan bantuan orang lain;-----

- 5) Bukti surat-surat pernyataan saksi-saksi yang ditempel materei yang kemudian dijanjikan oleh pihak Kuasa Hukum Pelapor untuk sanggup dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan, pada kenyataannya hanya satu orang yang hadir memberikan kesaksian, kiranya mohon untuk menjadi salah satu pertimbangan majelis dalam memutuskan;-----
- 6) Bahwa dalam mengajukan laporannya, Pelapor mengajukan 5 (lima) bukti namun kelima bukti tersebut tidak mendukung dalil-dalil laporannya;-----
- 7) Bahwa dalam setiap Tahapan Penyelenggaraan Pemilu 2019, KPU Kabupaten Grobogan selalu mendapatkan pengawasan dari lembaga pengawasan pemilu, pada saat itu nomenklatur nya adalah Panwaslu Kabupaten Grobogan.-----

8. Pertimbangan, Penilaian dan Pendapat Majelis Pemeriksa

- Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi landasan dasar hukum yang berlaku serta mengikat bagi semua pihak yang melaksanakan fungsi pemerintahan di bidang pemilihan umum, yang memiliki hak, yang terlibat, atau yang berperan dalam penyelenggaraan pemilihan umum termasuk bagi penyelenggara pemilihan umum dan peserta pemilihan umum;-----
- Bahwa Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan “Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”; -----
- Bahwa Pasal 454 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan “Laporan pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu dan pemantau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Luar Negeri, dan /atau Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu;-----
- Bahwa berdasarkan Pasal 103 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang, sebagai berikut huruf a berbunyi “Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu”;--
- Bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Pelapor dugaan pelanggaran administratif pemilu dan pelanggaran administratif pemilu Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) yaitu : (a). Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih; (b). Peserta pemilu; dan/atau (c). Pemantau pemilu;-----

- Bahwa Pasal 454 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 telah merumuskan secara *expressis verbis* atau eksplisit tentang subjek hukum (Pelapor) yang mempunyai *legal standing* untuk melaporkan dugaan pelanggaran pemilu pada pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden kepada Bawaslu, Bawaslu provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Luar Negeri, dan /atau Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) yakni :-----

(a) *Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih;*

(b) *Peserta Pemilu; atau,*

(c) *Pemantau Pemilu;*

Unsur Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih mengandung makna Warga Negara Indonesia yang merupakan orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin atau sudah pernah kawin sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka (33) dan angka (34) dan Pasal 198 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.-----

Unsur peserta pemilu merupakan Partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD dan pasangan calon yang diusulkan oleh Partai politik atau gabungan Partai politik untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (27) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.-----

Selanjutnya unsur pemantau pemilu merupakan pemantau dalam penyelenggaraan pemilu yang teregistrasi dan memperoleh izin Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauan sebagaimana diatur dalam Pasal 436 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----

- Bahwa Pelapor atas nama Drs. H. Moh Tohirin lahir di Grobogan pada tanggal dua puluh satu bulan April tahun Seribu Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh berumur 62 Tahun beralamat di Jalan Gunung Lawu No. 16 RT. 02 RW. 018, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, adalah Warga Negara Indonesia berdasar Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan NIK 3315132104570003;-----
- Bahwa berdasarkan identitas kependudukan Pelapor yang dimasukkan dalam laporan dugaan pelanggaran pemilu, Pelapor merupakan Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih dan memiliki hak hukum (*legal standing*) untuk melaporkan dugaan

pelanggaran pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Grobogan menurut ketentuan Pasal 454 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;-----

- Bahwa Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menegaskan, “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu”. Penjabaran selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran”, dan Pasal 19 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum memuat ketentuan bahwa “Objek Pelanggaran Administratif Pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”. Berdasarkan ketentuan tersebut, Bawaslu Kabupaten Grobogan diberi kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu, termasuk dugaan pelanggaran pada tahapan pencalonan DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, khususnya pada pendaftaran dan verifikasi calon anggota DPRD Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Grobogan; -----
- Bahwa Pasal 461 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota harus dilakukan secara terbuka, selanjutnya ayat (5) menyatakan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota wajib memutus penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi;-----
- Bahwa berdasarkan Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang selanjutnya dituangkan dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, memuat ketentuan Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:-----
 - a. *Telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih terhitung sejak penetapan DCT;*
 - b. *Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;*

- c. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;-----
- d. Dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;
- e. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
- f. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- g. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- h. Sehat jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif;
- i. Terdaftar sebagai pemilih;
- j. Bersedia bekerja penuh waktu;
- k. Mengundurkan diri sebagai:
 - 1) Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota;
 - 2) Kepala desa;
 - 3) Perangkat desa yang mencakup unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan;
 - 4) Aparatur Sipil Negara;
 - 5) Anggota Tentara Nasional Indonesia;
 - 6) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;-----
 - 7) Direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;-----
- l. Mengundurkan diri sebagai Penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu, atau Panitia Pengawas;-----
- m. Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
- n. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;-----
- o. Menjadi anggota Partai Politik;-----
- p. Dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan;-----

- q. Dicalonkan hanya oleh 1 (satu) Partai Politik;-----
 - r. Dicalonkan hanya di 1 (satu) Dapil; dan -----
 - s. Mengundurkan diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir.-----
- Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, memuat ketentuan Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 91) dibuktikan dengan:-----
- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Warga Negara Indonesia;-----
 - b. Surat pernyataan menggunakan formulir Model BB.1 yang menyatakan bahwa bakal calon:-----
 - 1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;-----
 - 2) Dapat berbicara, membaca dan menulis dalam Bahasa Indonesia;-----
 - 3) Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;-----
 - 4) Bersedia untuk bekerja penuh waktu apabila terpilih menjadi anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;----
 - 5) Hanya dicalonkan oleh 1 (satu) Partai Politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan di 1 (satu) Dapil;-----
 - 6) Mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai:-----
 - a) Gubernur, Wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota;-----
 - b) Kepala desa;-----
 - c) Perangkat desa yang meliputi unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan;-----
 - d) Aparatur Sipil Negara;-----
 - e) Anggota Tentara Nasional Indonesia;-----
 - f) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;-----
 - g) Direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;-----
 - 7) Mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu atau Panitia Pengawas;-----

- 8) Mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir;-----
 - 9) Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT) atau melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan;-----
 - 10) Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; dan-----
 - 11) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; atau-----
 - 12) Terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis) atau alasan politik yang tidak menjalani pidana dalam penjara dan bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik; dan-----
 - 13) Mantan terpidana dan bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik;-----
- c. Fotokopi Ijazah/STTB Sekolah Menengah Atas atau sederajat, surat keterangan berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB, syahadah, atau sertifikat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;-----
 - d. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat, serta bebas penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif;-----
 - e. Tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih yang ditandatangani asli oleh Ketua PPS serta cap basah PPS, atau surat keterangan dari KPU/KIP Kabupaten/Kota;-----
 - f. Keputusan pemberhentian sebagai Penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu, atau Panitia Pengawas;-----
 - g. Surat keterangan catatan kepolisian;-----
 - h. Fotokopi Kartu Tanda anggota Partai Politik yang masih berlaku;
 - i. Daftar riwayat hidup dan informasi bakal calon yang memuat pernyataan bersedia/tidak bersedia untuk dipublikasikan, menggunakan formulir Model BB.2, dan;-----
 - j. Salinan cetak pas foto berwarna terbaru bakal calon berukuran 4 x 6 cm (empat kali enam sentimeter) sebanyak 1 (satu) lembar, beserta salinan digitalnya, yang merupakan foto terakhir yang diambil paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pendaftaran calon anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota.-----
- Bahwa Pasal 248 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan, "KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran

dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah bakal calon paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan”.; -----

- Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, memuat ketentuan “KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan bakal calon sebagaimana dalam pasal 8 ayat (1) selama 14 (empat belas) Hari pada masa verifikasi persyaratan bakal calon.”;-----
- Bahwa proses penerimaan kelengkapan administrasi serta verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota yang dilakukan KPU Kabupaten Grobogan berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;-----
- Bahwa KPU Kabuputen Grobogan sebagai Terlapor, dalam melaksanakan tugas dan kewenangan selama proses tahapan pendaftaran dan verifikasi calon anggota DPRD Kabupaten Grobogan, dibuktikan dengan bukti-bukti T-2,T-3,T4,T-5,T-6,T-7,T-8,T-9 dan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Terlapor;-----
- Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, memuat ketentuan “Dokumen persyaratan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan huruf i dinyatakan sah apabila ditandatangani asli oleh bakal calon yang bersangkutan”.----
- Bahwa sebagaimana dengan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten Grobogan telah melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Grobogan untuk Formulir Model BB.1 yang berisi salah satunya pernyataan bahwa bakal calon dapat berbicara, membaca dan menulis dalam Bahasa Indonesia, dilakukan berdasarkan materi penelitian Tanda Tangan Bakal calon dengan parameter

keabsahan Ditandatangani asli oleh bakal calon yang bersangkutan dan dibubuhi materai pada tanda tangan bakal calon;-----

- Bahwa sebagaimana dengan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten Grobogan telah melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Grobogan untuk Surat Keterangan Kesehatan Jasmani dan Rohani dari Puskesmas atau Rumah Sakit Pemerintah yang memenuhi syarat, serta bebas penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif dilakukan berdasarkan materi penelitian substansi hasil pemeriksaan dan instansi yang mengeluarkan hasil pemeriksaan, dengan parameter keabsahan dalam hal terdapat bakal calon yang melampirkan surat keterangan sehat jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba selain dari rumah sakit yang ada di dalam daftar RS yang memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam Edaran Ketua KPU Nomor 627/PL.01.4-SD/06/KPU/VI/2018 tanggal 30 Juni 2018, maka surat keterangan tersebut dapat digunakan sepanjang menunjukkan hasil pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas narkoba sebagaimana tercantum dalam Surat Ketua KPU Nomor 633/PL.01.4-SD/06/KPU/VII/2018 tanggal 1 Juli 2018;-----
- Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Grobogan melalui surat Nomor: 126/KPU.Kab-12.329260/VII/2018 tanggal 4 Juli 2018 menyampaikan permohonan kepada RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi dan untuk memberikan pelayanan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas narkoba bagi para bakal calon anggota DPRD Kabupaten Grobogan (Bukti T-9); -----
- Bahwa pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas narkoba bagi para bakal calon anggota DPRD Kabupaten Grobogan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dilakukan oleh Tim Pemeriksa RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi pada tanggal 10 Juli 2018; -----
- Bahwa menurut keterangan saksi Terlapor atas nama dr. Tarno, Sp.KJ., hasil pemeriksaan kesehatan pada bakal calon anggota DPR ditujukan untuk menilai kemampuan seseorang dalam melakukan tugasnya sebagai anggota legislatif dan berdasarkan format baku pemeriksaan kesehatan pada Kemenkes RI, untuk Sdr. Bambang Guritno, SH termasuk Memenuhi Syarat untuk Pekerjaan Tertentu;-----
- Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (10) dan ayat (14) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota, memuat ketentuan ayat (1) berbunyi “KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menuangkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir Model BA.HP dan lampirannya.”, selanjutnya ayat (14) menjelaskan “Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10), terdapat dokumen persyaratan bakal calon yang belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat, Partai Politik dapat melengkapi dan memperbaiki dokumen pada masa perbaikan.”;-----

- Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, memuat ketentuan “Partai Politik menyampaikan perbaikan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan/atau dokumen bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota pada masa perbaikan”;-----
- Bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, memuat ketentuan ayat (1) berbunyi “KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dokumen persyaratan bakal calon hasil perbaikan selama 7 (tujuh) Hari”, selanjutnya ayat (3) berbunyi “KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menuangkan hasil verifikasi hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir Model BA.HP Perbaikan dan lampirannya”;--
- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut KPU Kabupaten Grobogan telah melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten Grobogan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 1/PL.01.BA/KPU.Kab/BA/VII/2018 tanggal 18 Juli 2018 dan hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen perbaikan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Grobogan dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 3/PL.01.BA/KPU.Kab/BA/VIII/2018 tanggal 7 Agustus 2018 (Bukti T-3); -----
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Bukti Terlapor (Bukti T-3) Berita Acara Nomor : 1/PL.01.BA/KPU.Kab/BA/VII/2018 tanggal 18 Juli 2018 pada lampiran berita acara hasil verifikasi keabsahan dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten Grobogan untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Daerah Pemilihan Grobogan 2 nomor urut 2 atas nama atas nama Bambang Guritno, SH, untuk jenis dokumen surat keterangan sehat jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah, menunjukkan Belum Memenuhi Syarat (BMS). Setelah melalui masa perbaikan, dalam Berita Acara Nomor 03/PL.01.BA/KPU.Kab/BA/VIII/2018 tanggal 7 Agustus 2018 pada

lampiran berita acara perbaikan hasil verifikasi keabsahan dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten Grobogan untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Daerah Pemilihan Grobogan 2 nomor urut 2 atas nama Bambang Guritno, SH, sesuai dengan bukti Terlapor (Bukti T-8) untuk jenis dokumen surat keterangan sehat jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah menunjukkan bahwa Memenuhi Syarat (MS); -----

- Bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, memuat ketentuan ayat (1) berbunyi “KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun rancangan DCS anggota anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3)”, selanjutnya ayat (3) menjelaskan “KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota meminta persetujuan kepada Pimpinan Partai Politik sesuai tingkatannya atau Petugas Penghubung Partai Politik terhadap rancangan DCS anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan membubuhkan tanda tangan disertai cap Partai Politik”;-----
- Bahwa KPU Kabupaten Grobogan telah menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DCS) melalui Keputusan KPU Kabupaten Grobogan Nomor 74/Kpts/KPU-Kab-012.329260/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 pada tanggal 11 Agustus 2018 (Bukti T-4) ; -----
- Bahwa KPU Kabupaten Grobogan telah mengumumkan Daftar Calon Sementara (DCS) melalui Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor: 144/KPU.Kab.012.329260/VIII/2018 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 dan diumumkan melalui media massa untuk memberikan saran masukan dan tanggapan masyarakat atas Daftar Calon Sementara anggota DPRD Kabupaten (Harian Jawa Pos Radar Kudus Edisi tanggal 13 Agustus 2018) (Bukti T-5); ----
- Bahwa selama periode masukan dan tanggapan masyarakat (tanggal 12 Agustus 2018 sampai dengan 21 Agustus 2018), berdasarkan Registrasi Surat Masuk tidak ada masukan dan tanggapan dari warga masyarakat (Bukti T-6);-----
- Bahwa menurut keterangan saksi Terlapor atas nama Sakta Abaway Sakan, S.Ag, verifikasi faktual dilakukan manakala ada masukan atau tanggapan masyarakat selama tahapan pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS), misalnya ada dugaan ijazah palsu; -----

- Bahwa Pelapor hanya dapat menghadirkan satu orang saksi atas nama Rasidi Moh Kholil, yang kesaksiannya tidak sepenuhnya mengetahui kondisi Sdr. Bambang Guritno, SH terutama pada saat tahapan pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Grobogan untuk Pemilu 2019;-----

c) Bahwa Bawaslu Kabupaten Grobogan terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:-

1. Bahwa Pelapor memiliki kedudukan hukum dalam menyampaikan laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan;-----
2. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan berwenang menangani laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
3. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan berwenang melakukan proses pendaftaran, pemeriksaan, dan penetapan bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Grobogan dalam Pemilihan Umum tahun 2019;-----
4. Bahwa verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Grobogan yang dilakukan KPU Kabupaten Grobogan telah sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; -----
5. Bahwa secara administratif, penetapan Sdr. Bambang Guritno, SH sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Grobogan dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Daerah Pemilihan Grobogan 2 yang ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, dinilai sudah sesuai prosedur yang ditentukan;--

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;--
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;-----
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun Tahun 2018 tentang tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;-----

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;-----

MENGADILI

Menolak Laporan Pelapor Untuk Seluruhnya.

Demikian diputuskan pada Rapat Majelis Pemeriksa dalam Forum Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Grobogan oleh 1) Moh. Syahirul Alim, M.H sebagai Ketua Majelis Pemeriksa; 2) Desi Ari Hartanta S.P, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa; 3) Fitria Nita Witanti, MSI, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa; 4) Agus Purnama, S.E sebagai Anggota Majelis; 5) Moch. Shohibul Mujib Al Anshori, S.Pd sebagai Anggota Majelis Pemeriksa; masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Grobogan dan dibacakan di hadapan pihak Terlapor serta terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **Dua Puluh Lima** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas**.

KETUA DAN ANGGOTA MAJELIS PEMERIKSA BAWASLU KABUPATEN GROBOGAN

Ketua Majelis



Moh. Syahirul Alim, MH

Anggota Majelis



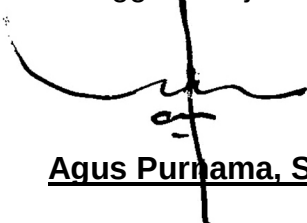
Desi Ari Hartanta, S.P

Anggota Majelis



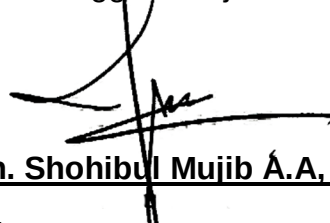
Fitria Nita Witanti, MSI

Anggota Majelis



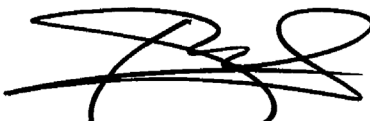
Agus Purnama, S.E

Anggota Majelis



Moch. Shohibul Mujib A.A, S.Pd

Sekretaris Majelis Pemeriksa



Edy Purwanto, S.Kom

NIP.19700922 201001 1 001